

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor pajak ini diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Fazlurahman dan Kustiawan, 2016).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam berita finance.detik.com pada 2 Januari 2018, mengatakan bahwa “Realisasi penerimaan perpajakan untuk tahun 2017 telah mencapai 91% atau menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 83%. Realisasi penerimaan sektor perpajakan mencapai Rp 1339,8 triliun. Jika dibandingkan tahun 2016, maka tumbuh sebesar 4,3% dan apabila menghilangkan komponen *tax amnesty* tumbuh sebesar 12,4%”.

Kecenderungan kenaikan tersebut disebabkan seiring dengan semakin meningkatnya kondisi ekonomi di Indonesia dan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Menyadari pentingnya pajak sebagai sumber terbesar pada penerimaan negara, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan sektor perpajakan. Sebagaimana fenomena yang bersumber dari www.pajak.go.id pada 2 April 2018, Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan masyarakat Indonesia semakin baik, dibuktikan dengan pertumbuhan pada tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan yang hingga 31 Maret 2018 telah masuk sebanyak 10,59 juta SPT atau naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun 2017”.

Terdapatnya peningkatan pajak pada penerimaan pajak dan tunggakan pajak. Sebagaimana yang terdapat pada fenomena yang bersumber dari www.liputan6.com pada 19 Desember 2017, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan bahwa “Sebanyak 2.961 Wajib Pajak tercatat melakukan penunggakan pajak sepanjang 2016-2017. Hingga saat ini, sebanyak 2.393 sudah ditanggapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan total tunggakan Rp 25,9 triliun”.

Penyebab timbulnya tunggakan pajak antara lain disebabkan oleh pengetahuan tentang peraturan hukum. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, mulai dari penagihan aktif sampai dengan pelelangan atas harta Wajib Pajak bahkan upaya sandera. Pencairan Tunggakan Pajak merupakan salah satu bagian dari upaya Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dapat ditingkatkan kembali jika tunggakan tersebut dapat dicairkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunadi (2004, hlm. 116) pada akhirnya, tolak ukur dari sistem perpajakan yang bagaimanapun akan dinilai dari besar kecilnya pemasukan uang pajak ke kas negara, baik yang dibayar secara sukarela (*voluntary compliance*) oleh Wajib Pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak.

Sistem pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang menuntut Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutang, sehingga menimbulkan adanya tunggakan pajak.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi kegiatan pencairannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kementerian Keuangan terus memburu Wajib Pajak (WP) yang belum menyelesaikan pembayaran kewajiban pajak mereka (Akbar dan Budiawati, 2015).

Dengan demikian, peran kewajiban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan sebagai akibat tidak dilunasi utang pajak sebagaimana mestinya.

Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dalam ajaran materil pada sistem *self assessment* yang dianut oleh Indonesia. Jika suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) inilah yang menjadi dasar penagihan pajak, SKPKB dan atau SKPKBT harus dilunasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitannya. Surat Ketetapan Pajak tersebut selain sebagai sarana administrasi dalam pelaksanaan penagihan pajak, juga sebagai dasar pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Rifqiansyah, 2014).

Perlu dilakukan upaya untuk mencairkan tunggakan, salah satunya dengan cara melaksanakan penagihan pajak, baik secara aktif maupun secara pasif. Penagihan pasif dilakukan dengan cara persuasif melalui himbauan, baik dengan surat maupun lisan, sedangkan penagihan secara aktif dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran, menyampaikan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, hingga menjual barang yang telah disita melalui lelang.

Pada penagihan pajak secara aktif, langkah awal yang dilakukan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan Surat Teguran dilakukan dimana STP, SKPKB, SKPKBT belum juga dilunasi hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal penerbitan Surat Teguran, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan Surat Paksa, dimana Penanggung Pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam sejak tanggal penerbitan Surat Paksa. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2x24 jam, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Setelah proses penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak, maka jika sampai tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penyitaan,

Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui Kantor Lelang Negara.

Sesuai fakta di lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Kepala Seksi Penagihan, Jefri mengatakan bahwa “Jumlah tunggakan pajak yang semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tunggakan pajak ini tidak diikuti oleh kegiatan Pencairan Tunggakan Pajaknya. Pencairan Tunggakan Pajak masih sangat minim, yaitu baru mencapai 50% di tahun 2014 dan 2015, dan 37% di tahun 2016. Sedangkan harapan pemerintah dalam Pencairan Tunggakan Pajak ini dapat terealisasi hingga 100% sesuai dengan targetnya”.

Hal tersebut memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak, apabila Pencairan Tunggakan Pajak tidak terealisasi, penerimaan yang masuk ke dalam kas negara lebih kecil dari yang di harapkan. Pencairan Tunggakan Pajak merupakan salah satu kegiatan dari penagihan pajak. Penagihan dilakukan karena bertujuan agar Wajib Pajak membayar utang pajaknya. Adapun data mengenai jumlah respon positif dari Wajib Pajak yang sudah menerima adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Respon Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

| Tahun | Surat Teguran | Surat Paksa | Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan |
|-------|---------------|-------------|---------------------------------------|
| 2015 | 33,17% | 55,76% | 1,24% |
| 2016 | 4,31% | 22,09% | 5,10% |
| 2017 | 8,92% | 43,44% | 1,41% |

Sumber: Dokumen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Tabel 1.1 menunjukkan hasil data respon Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2015 respon Wajib Pajak pada Surat Teguran adalah sebesar 33,17%, pada tahun 2016 adalah sebesar 4,31%, dan pada tahun 2017 adalah sebesar 8,92%. Sedangkan respon Wajib Pajak pada Surat Paksa pada tahun 2015 adalah sebesar 55,76%, pada tahun 2016 adalah sebesar 22,09%, dan pada tahun 2017 adalah sebesar 43,44%. Respon Wajib Pajak pada Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan pada tahun 2015 adalah sebesar 1,24%, pada tahun 2016 adalah sebesar 5,10%, dan pada tahun 2017 adalah sebesar 1,41%. Artinya, Pencairan Tunggakan Pajak dari setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak melalaikan kewajiban perpajakannya, yang berakibat Pencairan Tunggakan Pajak tidak terealisasi.

Penelitian mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa banyak dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Saputri (2015) menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh terhadap efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2017) menunjukkan penelitian bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak berpengaruh secara signifikan dalam Pencairan Tunggakan Pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2014) bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak tidak berpengaruh terhadap efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Kadra (2016) menyebutkan bahwa pemberian sanksi administrasi serta penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan Saputri (2015) menyarankan agar melakukan pengujian variabel penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak masih belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat terjadi karena Wajib Pajak melalaikan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: **“PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Perorangan dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Bagaimana pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
3. Bagaimana pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
4. Bagaimana pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan secara simultan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut untuk mengkaji secara empiris mengenai:

1. Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
3. Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
4. Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan secara simultan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pembahasan pada bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan sumbangan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, dan dapat menjadi pembanding untuk hasil penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi kinerja dan tindakan yang dapat diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat mengoptimalkan Pencairan Tunggakan Pajak.